

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MISKIN DI KOTA SABANG**

SKRIPSI

Diajukan oleh :

**SARI RAHMAYUNI
NIM. 180802116**

**Mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sari Rahmayuni
Nim : 180802116
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu
Pemerintahan
Tempat/Tanggal Lahir : Sabang, 28 Mei 2000
Alamat : Lhok Panglima, Kuta Bawah
Barat, Sukakarya Kota Sabang

Dengan ini menyantakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mamp mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab ataskarya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 November 2022

Yang Menyatakan



SARI RAHMAYUNI
NIM. 180802116

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MISKIN DI KOTA SABANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

SARI RAHMAYUNI
NIM. 180802116

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk di munaqasyahkan oleh :

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hendra Syahputra, M.M
NIP.197610242009011005


Nasrul Hadi, S.E., M.M
NIDN.1313129301

PENGESAHAN SIDANG

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA SABANG


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai salah satu syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 20 Desember 2022
26 Jumadil Awal 1444 H

Banda Aceh,
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua


Dr. Hendra Syahputra, M.M.
NIP. 197610242009011005

Sekretaris


Nasrul Hadi, S.E., M.M.
NIDN. 1313129301

Penguji I


Dr. Dahlawi, M.Si.
NIP.196201011985031019

Penguji II


Syahril Furqany, S.I.Kom, M.I.Kom
NIP. 198904282019031011

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Muji Mufia S.Ag. M.Ag
NIP. 1974032719999031005

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan langsung tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin di Indonesia yang berfungsi sebagai salah satu program manfaat bagi masyarakat miskin agar terhindar dari kondisi krisis. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) serta hambatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Sabang. Metodologi yang di gunakan pada skripsi ini adalah studi deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKH memiliki tujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang terdapat diseluruh daerah Indonesia, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan retan sehingga mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dalam hal ini selain dalam pemberian bantuan tunai PKH juga melakukan pemberdayaan KPM yang berfokus pada pembekalan keterampilan yang berdasarkan P2K2 yaitu tentang cara mengasuh anak dengan baik, memberikan asupan gizi dan tentang mengatur ekonomi keluarga sehingga uang yang didapat digunakan secara cermat. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa pihak dari PKH Kota Sabang tidak dilibatkan dalam proses seleksi penetapan peserta penerima bantuan PKH. Penyeleksian peserta PKH hanya dilakukan oleh pihak pusat, mereka hanya menjalankan sepenuhnya tugas yang telah ditetapkan dari pusat.

Kata Kunci: *Implementasi, PKH, Masyarakat, Sabang*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SubhanahuWata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kota Sabang. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahma, M.Ag., sebagai Rektor UINAr-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. MujiMulia, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN AR-Raniry Banda Aceh
3. Muazzinah, B.Sc., MPA. Selaku Ketuaprodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
4. Kepada Dr. Hendra Syahputra, M.M, selaku Pembimbing I yang telah membimbing memberikan saran serta mengarahkan penelitian.
5. Kepada Nasrul Hadi, S.E, MM. selaku Pembimbing II yang telah membimbing memberikan saran serta mengarahkan penelitian hingga dapat menyelesaikan dengan ini.

6. Kepada kedua orang tua penulis yang telah banyak memberikan cinta dan kasihnya kepada penulis, yang mendukung dan membimbing penulis dari segi moral maupun materil dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama pendidikan.
7. Segenap Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Teman-teman dan sahabat terima kasih atas dukungan, perhatian dan semangat selama ini serta dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.

Terimakasih penulis juga haturkan untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Penulis menyadari Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Banda Aceh 30 November 2022
Peneliti

Sari Rahmayuni


DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Mamfaat Penelitian	7
1.6. Penjelasan Istilah.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Tinjauan Implementasi	12
2.2.1. Pengertian Implementasi	12
2.2.2. Model-Model Implementasi	14
2.3. Tinjauan Program Keluarga Harapan.....	17
2.3.1. Pengertian PKH.....	17
2.3.2. Komponen PKH	18
2.3.3. Hak Peserta PKH.....	20
2.3.4. Penyaluran Bantuan PKH.....	20
2.4. Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat.....	21
3.4.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	22
3.4.2. Tahap-Tahap dan Strategi dalam Pemberdayaan Masyarakat .	23
3.4.3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	25
2.5. Tinjauan Kemiskinan	26
2.5.2. Pengertian Kemiskinan.....	26
2.5.3. Faktor-Faktor Kemiskinan.....	27
2.5.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan	27
2.5.5. Jenis-Jenis Kemiskinan	28
2.6. Teori Organisasi	28

2.7. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Metode Penelitian.....	31
3.2. Fokus Penelitian	32
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.4. Sumber Data	33
3.5. Informan Penelitian	34
3.6. Teknik Pengumpulan Data	35
3.7. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Sabang.....	39
4.1.1. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Sabang.....	41
4.1.2. Struktur Organisasi	41
4.1.3. Tugas dan Fungsi.....	42
4.2. Hasil Penelitian	43
4.2.1. Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Sabang	43
4.2.2. Hambatan dalam Implementasi dalam Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kota Sabang	66
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	71
5.2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR LAMPIRAN	76
RIWAYAT HIDUP	86


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komponen Bantuan PKH untuk Setiap Keluarga.....	21
Tabel 2. Komponen Bantuan PKH Perjiwa	21
Tabel 3. Dimensi dan Indikator Implementasi PKH.....	32
Tabel 4. Informan Penelitian	35
Tabel 5. Rekapitulasi PKH	65




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dinas Sosial Kota Sabang	38
Gambar 2. Letak Geografis Kota Sabang.....	39
Gambar 3. Profil Daerah Kota Sabang.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi.....	76
Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Penelitian	77
Lampiran 3. Keterangan Telah Melakukan Izin Penelitian	78
Lampiran 4. Pedoman Wawancara	79
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan dapat menjadi permasalahan di semua negara, baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang dengan tingkat permasalahan yang berbeda-beda. Indonesia salah satu negara sedang berkembang, kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang penting dan sangat serius karena kemiskinan banyak membuat masyarakat Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti sadang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.¹ Program pemberdayaan kemiskinan di Indonesia saat ini masih terus gencar dilakukan, berbagai macam program pemberdayaan dilakukan penduduk miskin di Indonesia masih terbilang cukup tinggi, belum lagi yang tergolong pada rentan kemiskinan. Pada pertengahan Maret 2022 jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 26.161,16 ribu jiwa dan presentase 12,29.²

Kesejahteraan sosial sendiri mengacu kepada kebijakan pemerintah dalam halnya menurunkan tingginya angka kemiskinan terdapat beberapa program kebijakan sosialnya yang diimplementasikan dalam bentuk kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia sejahtera dan lain sebagainya. Keseluruhan program tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dengan harapan mereka dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah sudah

¹ Oos M. Anvas, *Pemberdayaan Masyarakat di era Globalisasi*, (Bandung: Alfabeta,2014), hal. 84

² BPS Penduduk Indonesia 2022

melakukan berbagai upaya di setiap sektor untuk dapat mengurangi angka kemiskinan dinegarai ini.³

Pada Tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan bantuan tunai bersyarat yang di kenal dengan program keluarga harapan (PKH). PKH tidak sama dengan bantuan langsung tunai sebelumnya dan bukan merupakan program lanjutan dari program-program sebelumnya yang membantu mempertahankan daya beli rumah tangga miskin pada saat pemerintah melakukan penyesesuaian harga bahan bakar minyak. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.⁴

Bentuk upaya meningkatkan efektifitas penganggulan kemiskinan di bidang perlindungan sosial. Peraturan tersebut di atur dalam Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa “Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.⁵ Dapat diartikan secara luas bahwa, apapun yang mencakup perlindungan sosial itu dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama pada kelompok miskin, serta untuk meningkatkan hak-hak kelompok di setiap masyarakat dan juga meningkatkan status sosial disetiap masyarakat. Program

³ Edi Suharto, *Pendampingan sosial Dalam Pengembangan Masyarakat*, (2017)

⁴ Dirjen Linjamsos, *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. (Padang : Kementrian Sosial RI, 2017), hal. 1

⁵ Kementrian sosial, *Undang-undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*, diakses pada tanggal 06 juli 2020

Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan langsung tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin di Indonesia. PKH berfungsi sebagai salah satu program manfaat bagi masyarakat miskin agar terhindar dari kondisi krisis, PKH dalam jangka panjang diharapkan bisa memutuskan rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan dan kesehatan. Dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam keluarga penerima manfaat (KPM) ada kesempatan kerja yang lebih luas dan terbuka bagi anak dari penerima program keluarga harapan (PKH) di masa depan, dengan demikian generasi berikutnya agar dapat keluar dari lingkungan kemiskinan.

Sebagai program bantuan tunai bersyarat PKH mewajibkan KPM untuk memanfaatkan layanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan kepada ibu hamil, nifas, dan balita. Di dalam bidang pendidikan KPM peserta PKH juga harus bisa mendorong anak-anak mereka untuk bersekolah mulai dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas untuk terjadinya ketidak berhasilan memenuhi persyaratan kehadiran 85% disekolah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, untuk jumlah penduduk miskin di Aceh pada tahun 2022 mencapai 806,82 ribu orang dengan presentase 14,64%. Sedangkan untuk Kota Sabang angka penduduk miskin mencapai jumlah 5,33 jiwa dengan presentase 15,32% dipertengahan Maret 2021.⁶ Demikian juga pada Kota Sabang dimana kemiskinan masih menjadi persoalan. Dikehidupan sosial masyarakat maupun dalam perekonomian di Kota Sabang sebagian penduduknya menengah kebawah, dikarenakan pekerjaan

⁶ BPS Penduduk Miskin Provinsi Aceh 2022

masyarakat sebagian adalah nelayan, petani, pekerjaan harian lepas yang pendapatannya masih jauh dari kata cukup, dan juga banyaknya pengangguran karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan, dan rata-rata pendidikan yang lulus dari sekolah menengah keatas dan tidak lanjut ke perguruan tinggi. Segala upaya dalam mengatasi kemiskinan di Kota Sabang telah dilakukan pemerintah setempat dalam bentuk program, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan lainnya. Namun semua itu belum bisa mengatasi atau berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Kota Sabang adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia. Kota ini berupa kepulauan di seberang utara pulau Sumatra dengan Pulau Weh sebagai pulau terbesar.⁷ Letak yang demikian tersebut membuat masyarakat masuk dalam katagori miskin dan sebagian penduduk mendapatkan bantuan PKH. Jumlah penduduk di Kota Sabang sebanyak 42.559 jiwa dengan kepadatan 278 jiwa/km⁸, dari sekian penduduk Kota Sabang tersebut masyarakat yang menerima bantuan PKH yaitu 1.513 KPM. Keluarga penerima manfaat (KPM) dapat memanfaatkan segala bentuk pelayanan sosial yang diberikan seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, pangan dan gizi.

Tujuan utama program keluarga harapan adalah meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. Program keluarga harapan diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam

⁷ Kawasan Bebas Sabang 2020

⁸ Visualisasi Data kependudukan-Kemertrian Dalam Negeri 2021

jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Sasaran penerima PKH adalah keluarga miskin yang memenuhi minimal satu dari kriteria yang terdiri dari anak usia 0-6 tahun, ibu hamil, lansia, diatas 70 tahun dari disabilitas berat. Penerima PKH adalah ibu atau wanita yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan.

Implementasi PKH di Kota Sabang dilaksanakan sejak November 2012 sampai dengan sekarang pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sukajaya, Sukakarya, dan Sukamakmur terdapat 17 desa, Kota Sabang merupakan salah satu kota yang memperoleh manfaat dan Program PKH, dan hampir setengah dari jumlah penduduk kota Sabang memperoleh manfaat bantuan dari PKH. Bantuan yang diberikan kepada KPM berupa uang dengan waktu penarikan setiap tiga bulan sekali dalam setahun. Jumlah bantuan yang diberikan melalui PKH ini di tentukan oleh pihak KPM dengan memberikan PKH yang bersifat PKH regular dan PKH akses, PKH regular mendapatkan bantuan tunai Rp. 550.000/keluarga dalam satu tahun, sedangkan PKH akses bantuan yang diberikan Rp. 1.000.000/keluarga dalam satu tahun. Untuk bantuan komponen setiap jiwa dalam keluarga PKH ada beberapa katagori yaitu, ibu hamil/nifas/bayi/balita dengan batuan Rp. 3.000.000, SD/Sederajat Rp. 900.000, SMP/Sederajat Rp. 1.500.000, SMA/Sederajat Rp. 2.000.000, dan disabilitas/lansia usia 70 tahun keatas dengan bantuan Rp 2.400.000, dimana bantuan ini akan disalurkan melalui 4 tahap.⁹

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan PKH membawa anggotanya ini bisa terpenuhi hak-hak dasarnya sebagai warga masyarakat, seperti hak anak adalah sekolah, dan hak mendapat fasilitas kesehatan sehingga dengan adanya

⁹ BANSOS PKH Kota Sabang Tahun 2022

PKH ini mereka bisa sekolah dan kesehatan. Dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan pemberdayaan PKH juga memberikan keaktifitas kepada pendamping agar anggotanya menjadi mandiri dengan mendorong peserta PKH untuk melakukan kegiatan produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah seperti kelompok usaha bersama, usaha ekonomi produktif dan kegiatan yang bermanfaat lainnya dimana pada setiap pertemuan bulanan pendamping memberikan penyuluhan dan pelatihan keterampilan kewirausahaan pada anggotanya melalui pendamping atau orang yang lebih profesional dibidangnya.

Program keluarga harapan (PKH) ini memiliki kelebihan apabila dibandingkan dengan program bantuan sosial lainnya, karena program ini memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh peserta PKH dan peserta juga didampingi oleh pendamping sehingga peserta PKH dapat terpantau dengan baik melalui pendamping di setiap wilayah. Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan “ Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kota Sabang.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka diidentifikasi sebagai berikut :

1. Ingin mengkaji lebih dalam tentang implemetasi program keluarga harapan terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Sabang
2. Tingkatkan keberhasilan dan kebijakan PKH yang utama saat ini bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan menghasilkan PKH yang telah digraduasi dan menjadikan PKH yang dapat berdaya.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Sabang ?
2. Bagaimana Hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Sabang ?

1.4. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Sabang
2. Untuk mengetahui Hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Sabang

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini diharapkan mampu melatih kemampuan diri untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan rumusan hasil penelitian dalam bentuk tulisan agar dapat dimanfaatkan orang lain dalam kajian dan waktu yang berbeda dalam dasawarsa berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dalam penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam hal membantu mengentaskan kemiskinan dimasyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

1.6. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menggunakan istilah-istilah dalam karya ilmiah ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya, antara lain:

1. Implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau instansi khususnya yang berkaitan dengan negara diikuti dengan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.
2. Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun, mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang ada serta berupaya untuk mengembangkannya.
3. Program Keluarga harapan merupakan sebuah program yang diberikan kepada masyarakat miskin dengan persyaratan serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk uang tunai. Bantuan PKH ini lebih ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat miskin dengan memberikan pemberdayaan sosial.
4. Kemiskinan merupakan kondisi masyarakat yang tidak ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan baik kemampuan dalam pemilihan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memenuhi sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan hasil adaptasi dari relavan yang sudah pernah diteiliti dengan pembahasan yang saling terkait, penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, Skripsi Shella Yulia Rosalina 2018, Universitas Islam Negri Walisongo Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang berjudul “*Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengetasan Kemiskinan Di Kecamatan Ngalian Kota Semarang*”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif informasi yang didapatkan dalam penelitian ini diperlukan beberapa metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan reduks data.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya pengetasan kemiskinan di Kecamatan ngalian Kota Semarang sebagai berikut: 1) Target penetapan sasaran calon penerima PKH. 2) Pendapatan lokasi penerima Program Keluarga Harapan. 3) Proses persiapan pertemuan awal validasi. 4) penyaluran bantuan. 5) Pembentukan kelompok peserta Program Kluarga Harapan. 6) Verifikasi komitmen. 7) Penangguhan dan pembatalan. 8) Pemuthakiran data. 9) Pengaduan peserta PKH. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode individual dan kelompok, terbukti Program Keluarga Harapan di Kecamatan

Ngaliyan Kota Semarang dilihat dari tujuan dan fungsi bimbingan penyuluhan Islam telah tercapai.¹⁰

Kedua, Skripsi Nurdiana 2017, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang berjudul “*Implementasi Program keluarga Harapan Di Kecamatan Mambi Kabupaten Masama*”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Sumber data yang digunakan sumber primer dan sumber datar sekunder, teknik pengolahan data analisis data dengan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan. Hasil penelitian ini implementasi program PKH di Kecamatan Mambi dapat dilihat dari proses hingga distribusi dana PKH yang dilakukan oleh pendamping. Ada beberapa hambatan dalam implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Mambi yaitu tidak adanya pendamping yang intens mendampingi peserta PKH melakukan transformasi perubahan kesejahteraan hidup, lokasi tempat tinggal pendamping yang diluar wilayah kecamatan mambi dan sulit melakukan koordinasi antara peserta PKH dalam suatu kelompok karena faktor yang berjauhan.¹¹

Ketiga, Skripsi Rani Isnani 2018, Universitas Lampung fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berjudul “*Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Karang Rejo Kecamatan NeegeriKaton Kabupaten Pesawaran*”. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data

¹⁰ Shella Yulia Rosalina, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH Dalam Upaya pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2018)

¹¹ Nurdiana, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa, (Skripsi, Universitas Islma negeri Alaudin Makasar 2017)

melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa adanya program PKH di Desa Karang Rejo telah mampu mendorong terjadinya perubahan pada keluarga penerima manfaat. Perubahan tersebut didukung dengan adanya kewajiban yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat dalam bidang pendidikan dan kesehatan selain itu para pendamping PKH di Desa Karang Rejo sangat aktif dalam motivasi para orang tua untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka.¹²

Penelitian dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kota Sabang yang dilakukan saat ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. **Persamaan**, penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu: 1) Sama-sama mengkaji tentang Program Keluarga Harapan. 2) Sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara. **Perbedaan**, penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu: 1) Lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Kota Sabang. 2) Bidang keilmuan, penelitian ini dilakukan dalam bidang keilmuan Administrasi Negara

2.2. Tinjauan Tentang Implementasi

Salah satu tahap yang penting dalam proses kebijakan publik adalah tahap implementasi. Implementasi kebijakan adalah tahap lanjutan setelah kebijakan dirumuskan secara jelas dan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang di harapkan. Lester dan Stewart menjelaskan bahwa “implementasi

¹² Rani Isnani, Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Karang Rejo Kecamatan Negri Katon Kabupaten Pesawaran, (Skripsi, Universitas Lampung Fakultas Sosial dan Ilmu Politik 2018)

kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan alat administrasi hukum dari berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang berkerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang di inginkan.¹³

2.2.1 Pengertian Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam kamus bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan.¹⁴ Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah tersusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Pada dasarnya implementasi sebuah program kebijakan dari pemerintah dan sektor swasta yang harus dilakukan dan diterapkan seutuhnya dilapangan, namun jika terdapat permasalahan yang terjadi dilapangan saat pelaksanaan dari program dan kebijakan tersebut akan terjadi sia-sia dari rancangan yang akhirnya menimbulkan permasalahan.

Implementasi merupakan suatu tindakan yang nyata dari rencana dan rancangan yang sudah disusun secara matang. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian implementasi. Sedangkan menurut Wahab, Implementasi program merupakan aspek dari keseluruhan dalam proses program. Implementasi program tidak hanya sekedar bersangkutan dengan mekanisme keputusan politik kedalam prosedur lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut

¹³ Wahab, Sholichin Abdul, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. (Jakarta : Bumi Aksara), hal. 104

¹⁴ Hamid, *kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Surabaya: Pustaka 2), hal. 1899

masalah konflik dan keputusan dari siapa dalam memperoleh dari suatu program.¹⁵

Menurut Guntur Setiawan, Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.¹⁶ Sedangkan menurut Agustino, Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas dan kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.¹⁷

Implementasi yang dimaksud dalam Program Keluarga Harapan adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat miskin dalam jangka pendek bantuan ini dapat mengurangi beban pengeluaran, sedangkan jangka panjang dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyelenggarakan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksa kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi. Diharapkan memutus rantai kemiskinan antara generasi yang memperoleh pelayanan aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi bukan hanya sekedar aktivitas atau tindakan dari suatu pelaksanaan sebuah program, akan tetapi implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana dan

¹⁵ Solichim Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara 2014). Hal. 125

¹⁶ Setiawan, Guntur, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 39

¹⁷ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta), hal. 139

dilakukan secara sungguh-sungguh dengan berdasarkan pada pedoman norma yang ada untuk mencapai tujuan dari kegiatan program tersebut.

2.2.2 Model-Model Implementasi

1. Model Van Metter dan Van Horn

Model pendekatan *Top Down* yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn yang disebut dengan *A Model of The Policy Implementasi*. Merupakan sebuah abstraksi suatu implementasi kebijakan yang secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan public yang tinggi. Ada 6 (enam) variabel menurut Van Metter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik yaitu:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilan jika kebijakan tersebut realitis dengan sosial yang ada dilevel pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran kebijakan dan tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan dilevel warga maka sulit merealisasikan kebijakan publik hingga dapat dikatakan berhasil.

b. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam melakukan keberhasilan proses implementasi. Sumber daya yang perlu diperhatikan sumber daya finansial dan sumber daya waktu.

c. Karakteristik Agen Pelaksanaan

Pada agen pelaksanaan merupakan organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian dalam kebijakan publik. Hal ini sangat mempengaruhi oleh ciri-ciri yang dapat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

d. Sikap/Kecenderungan Pelaksanaan

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksanaan sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukan hasil dari formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan pemasalahan yang sedang mereka rasakan, tetapi kebijakan yang akan di implementasi laksanakan adalah kebijakan dari atas (Top Down) yang sangat mungkin para mengambil keputusan tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e. Komunikasi Antara Organisasi dan Aktivitas Pelaksanaan

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik, semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka sangat kecil kemungkinan akan terjadi kesalahan dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi faktor kegagalan kinerja implementasi kebijakan, karena itu upaya dalam

mengimplementasikan suatu kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.¹⁸

2. Model Marilee S. Grindle

Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle dikenal dengan implementasi *Implementasi As A Politik and administrative Process*. Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian akhir yaitu pencapaian atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 hal yaitu:¹⁹

- a. Ada tiga variabel yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan kebijakan: *pertama*, Kekuatan, kepentingan aktor yang terlibat. *Kedua* Karakter institusi. *Ketiga*, Tingkat kepatuhan.
- b. Pencapaian Tujuan Kebijakan *Pertama*, Impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok. *Kedua*, Tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran.

2.3. Tinjauan Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan dibentuk dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. Program yang ditetapkan oleh pemerintah dimaksudkan untuk dapat mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terarah, terencana, dan berkelanjutan dalam proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Pada pelaksanaan PKH bantuan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam bentuk bantuan

¹⁸ Leo Agustino, *Ibid*, hal. 140

¹⁹ Leo Agustino, *Ibid*, hal. 141-144

dana sosial bersyarat untuk mengurangi beban dari pengeluaran dana juga meningkatkan pendapat dari keluarga yang dianggap kurang mampu atau miskin.

2.3.1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial (Bansos) bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia *Internasional dengan istilah Conditionl Cash Transfer (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan.²⁰

PKH dibentuk untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang diarahkan dalam berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. PKH juga diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan indeks Pembangunan Manusia (IPM).²¹ Program PKH diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 dengan tujuan dari peraturan PKH, *yang Pertama*, meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, *Kedua*, mengurangi beban pengeluaran untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin. *Ketiga*, menciptakan perubahan

²⁰ Habibullah, 2011, Peran Pendamping Pada Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kerawang, *Jurnal Informasi*, Vol. 16, No 02, hal 103

²¹ Kementrian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2020), hal. 1

perilaku dan kemandirian Keluarga penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta sosial. *Keempat*, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. *Kelima*, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

2.3.2. Komponen Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan ini sudah diarahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat sejak Tahun 2007, seperti ibu dan anak, disabilitas, serta lansia. Perubahan tersebut didasari untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga merupakan satu unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian unit yang relevan dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi adalah keluarga.

Adapun komponen yang terdapat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu:

a. Pendidikan

Persyaratan yang berkaitan dengan pendidikan diwajibkan kepada peserta PKH untuk dapat memenuhi yakni, kehadiran pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama satu tahun ajaran berlangsung dengan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Apabila dalam keluarga ada terdapat anak berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar maka yang bersangkutan dapat dikenakan persyaratan pendidikan.

2. Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun maka anak peserta PKH harus didaftarkan atau sudah terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/SMP/MTS/SMLB).
3. Jika memiliki anak usia 15-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar maka peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan.

b. Kesehatan

Peserta atau Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditentukan dalam protocol kesehatan oleh Kementerian Sosial RI, diantaranya sebagai berikut:

1. Anak usia 0-6 tahun terdiri dari anak usia 0-28 hari harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali, anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan, anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan vitamin A minimal sebanyak dua kali dalam setahun.
2. Ibu hamil dan ibu nifas terdiri dari selama kehamilan ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilannya difasilitas kesehatan sebanyak empat kali, yaitu sekali pada usia kehamilan 0-3 bulan, sekali usia 4-6 bulan dua kali pada kehamilan 7-9 bulan.
3. Kesejahteraan Sosial terdiri dari lansia 70 Tahun keatas pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan satuan lanjut usia. Serta penyandang disabilitas berat pemeriksaan

kesehatan sesuai kebutuhan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah.

2.3.3. Hak Peserta PKH

Program Keluarga Harapan dalam bentuk proses pelaksanaannya memiliki beberapa hak-hak bagi peserta Keluarga Penerima Manfaat yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI. Berikut beberapa hak-hak bagi KPM tersebut diantaranya mendapatkan uang tunai yang besarnya ditentukan dengan program, mendapatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi anggota keluarga yang terdaftar. Bagi lansia usia 70 tahun dan disabilitas berat mendapatkan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

2.3.4. Penyaluran Bantuan PKH

Penyaluran bantuan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki komponen kepesertaan, dalam penyaluran bantuan ini bagi peserta yang ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dapat dilaksanakan empat tahap dalam satu tahunnya. Pelaksanaan PKH pada tahun 2022 penyaluran bantuan dilakukan sejak Juli hingga September dalam proses pencairannya melalui himpunan Bank Syariah Indonesia (BSI). Pada saat proses pencairan dana tidak dikenai potongan biaya apapun, dalam penyaluran bantuan bersarkan beberapa tahapannya, *tahap Pertama*, Januari, Februari, Maret. *Tahap Kedua*, April, Mei, Juni. *Tahap ketiga*, Juli, Agustus, September. *Tahap Keempat*, Oktober, November, Desember. Bantuan PKH yang diberikan dengan ketentuan antara lain:

Tabel 2.1
Besaran Bantuan PKH untuk Setiap keluarga

No	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan
1.	Reguler	Rp. 550.000;/keluarga/tahun
2.	PKH Akses	Rp. 1.000.000;/keluaraga/tahun

Sumber: Kementerian Sosial RI, Kebijakan Pelaksanaan PKH, (DirektoratJendral Perlindungan dan Jaminan Sosial)

Table 2.2
Besaran Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa Dalam KeluargaPKH

No	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan
1.	Bantuan ibu hami/menyusui	Rp. 3.000.000:/tahun
2.	Bantuan anak usia dibawah 6 tahun	Rp. 3.000.000:/tahun
3.	Bantuan peserta pendidikan setara SD/Sederajat	Rp. 900.000;/tahun
4.	Bantuan peserta pendidikan setara SMP/Sederajat	Rp. 1.500.000:/tahun
5.	Bantuan peserta pendidikan setara SMA/Sederajat	Rp 2.000.000;/tahun
6.	Bantuan lanjut usia 70 tahun	Rp 2.400.000;/tahun
7.	Bantuan penyandang disabilitas berat	Rp.2.400.000;/tahun

Sumber: Kementerian Sosial RI, Kebijakan Pelaksanaan PKH, (DirektoratJendral Perlindungan dan Jaminan Sosial)

2.4.Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat

Undang-undang Nomor 11::Tahun 2009 pasal 1 dan 2 yang berbunyi kesejahteraan merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.²² Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan berdaya memiliki arti kekuatan dan kata “berdaya” apabila diberi awalan

²² Undang-undang Nomor 11 tahun 2009, tentang Kesejahteraan sosial

“pe” dengan mendapat sisipan “m” dan akhiran “an” menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.²³

2.4.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan, sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dalam kelompok lemah di masyarakat. Sebagai tujuan pemberdayaan menunjukkan pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupan.²⁴

Pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan sebuah harkat dan martabat golongan yang sedang dalam kondisi yang kurang beruntung (miskin). Upaya pemberdayaan dalam masyarakat perlu adanya pemahaman bahwa munculnya ketidakberdayaan akibat masyarakat tidak memiliki kekuatan.²⁵ Memberdayakan masyarakat - miskin dan terbelakang menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidak mampuan mereka meningkatkan kualitas hidupnya. Pemberdayaan dapat dilihat dari kemampuan orang khususnya

²³ Rosmedi dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: AlqapritJatinegoro 2006), hal. 1

²⁴ Syharto Edi, *Membagunn Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 59

²⁵ Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternative, Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hal. 41

kelompok retan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlu.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

2.4.2. Tahap-Tahap dan Strategi Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Keberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha yang dapat merubah masyarakat dan mampu mengembangkan potensi dalam dirinya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dari kemiskinan untuk menghindari masalah yang baru

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membangun kemampuan masyarakat untuk memajukan diri kearah yang lebih baik. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memperluas pilihan bagi masyarakat dalam memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.

Menurut Edi Suharto, tujuan pemberdayaan masyarakat merupakan kekuasaan masyarakat khususnya didalam kelompok yang lemah memiliki ketidakberdayaan baik karena kondisi mereka sendiri, maupun karena kondisi ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil.²⁶

²⁶ Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 60

Proses pemberdayaan sendiri dapat memandirikan masyarakat agar meningkatkan hidupnya dan mengoptimalkan sumber daya setempat sebaik mungkin, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Bagi para pekerja sosial dilapangan kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendampingan sosial. Terdapat lima tahap kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam pendampingan sosial, yaitu:

1. Perumusan masalah, perumusan masalah ini dilaksanakan berdasarkan masalah atau kebutuhan masyarakat setempat. Beberapa masalah yang biasanya ditangani oleh perumus masalah berkaitan dengan kemiskinan, kenakalan remaja, pengangguran dan lain-lain. Perumusan masalah dilakukan dengan survey, wawancara dan observasi dan sebagainya, penetapan program.
2. Perumusan tujuan, perumusan ini agar program dapat dilaksanakan dengan baik dan keberhasilannya dapat diukur maka perlunya dirumuskan apa tujuan dari program yang telah ditetapkan.
3. Penentuan kelompok sasaran, kelompok sasaran adalah sejumlah orang yang akan ditingkatkan kualitas hidupnya melalui program yang telah ditetapkan.
4. Identifikasi sumber dan tenaga pelaksana, sumber adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menunjang program kegiatan termasuk didalamnya adalah sarana, sumber dana, dan termasuk daya manusia.
5. Penentuan strategi dan jadwal kegiatan, strategi adalah cara yang dapat digunakan dalam melaksanakan program kegiatan.

Pemberdayaan erat kaitannya dengan strategi, karena dalam perencanaan, perumusan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari strategi. Ketetapan strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, seperti penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

2.4.3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemudian masyarakat ditandai dengan kemampuan masyarakat untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, efektif dengan mengarahkan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut:²⁷

- a. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berfikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang di hadapi.
- b. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dengan diarahkan pada perilaku yang sensitive terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan.

²⁷ Ambar Teguh, *Kemitraan dan model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gavia Media, 2017), hal 80-81

- c. Kemampuan psikomotorik merupakan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.
- d. Kondisi efektif merupakan suatu kondisi di mana tindakan masyarakat diharapkan dapat membantu dalam mencapai suatu keberhasilan akan sikap dan perilaku.

Tujuan pemberdayaan pada masyarakat miskin sebagaimana dijelaskan diatas mengutamakan pada kemandirian masyarakat. Kemudian ini dapat dicapai melalui berbagai cara, salah satunya dengan adanya tindakan dari pihak luar yang menjaring kemitraan untuk dapat melaksanakan kegiatan yang kedepannyadiasumsikan meningkatkan taraf hidup dari masyarakat.

2.5. Tinjauan Kemiskinan

Setiap Negara termasuk Indonesia memiliki definisi seseorang atau suatu masyarakat dikatagorikan miskin, hal ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiap negara dalam kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial.

2.5.1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi hidup seseorang yang merujuk pada keadaan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan didup pokoknya dan tidak dapat menikmati kehidupannya dalam hal standar hidup yang layak. Kemiskinan juga menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, papan, dan sandang.

Menurut Kurniawan kemiskinan adalah pendapatan suatu komunitas yang berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.²⁸

2.5.2. Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan dari sisi ekonomi penyebabnya dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidak samaan dalam pola kepemilikan sumber daya yang dapat menimbulkan distribusi pendapatan yang sama. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dengan jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia yang rendah menyebabkan produktivitasnya yang rendah. Pada giliran yang menyebabkan rendahnya tingkat upah, rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan.
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam akses modal.

2.5.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi merupakan syarat keharusan untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan.
2. Pengangguran pada hakikatnya adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai

²⁸

Ali Khosman, *Indikator Kemiskinan dan Miklasi Orang Miskin*, (Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB Dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hal. 2

seseorang. Semakin turunya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.²⁹

2.5.4. Jenis-Jenis Kemiskinan

Menurut Chambers kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk yaitu:

1. Kemiskinan absolut adalah apabila pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar.
2. Kemiskinan relative adalah kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan struktural adalah situasi yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.³⁰

2.6. Teori Organisasi

Organisasi adalah sebuah tempat atau sarana dalam mencapai suatu sasaran dengan tujuan organisasi yang memiliki banyak komponen, seperti adanya tata hubungan kerja, adanya banyak orang, dan banyaknya spesialis pekerjaan dalam kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuannya.

²⁹ Sri Kuncoro, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan* (Jawa Timur, 2009-2007), hal. 7

³⁰ *Ibid* Ali Khomsan, hal. 3-4


Menurut Luther Gulick organisasi merupakan sebagai suatu alat saling berhubungan satuan kerja yang dapat memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan, dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasi oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau samapai keseluruhan badan usaha.³¹

Menurut Enest Dale organisasi merupakan suatu proses perencanaan yang terdapat didalamnya penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kerja kelompok, sedangkan menurut Cyril Soffer organisasi adalah perserikatan orang-orang yang diberi peran tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian tugas-tugas.³²

³¹ Inu Kencana syafiie, *Manajemen Pemerintah*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2011), hal. 11- 12

³² Yusuf Gabriel Maniagasi, 2018, *Penguatan Kapasitas Puskesmas Sebagai Organisasi Publik (Kajian Dalam Prespektif Teori Organisasi)*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 7, No. 1, hal.71- 72

2.7. Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Pada dasarnya metodologi penelitian sebagai suatu proses atau yang dilakukan seseorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dan akan digunakan untuk keperluan penelitian dalam upaya memunculkan ide dan karya diperlukan. motivasi dan tujuan penelitian secara umum secara kebersamaan penelitian sebagai refleksi nyata dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui atau mendalaminya.

Penggunaan pendekatan penelitian sebagaimana pandangan para ahli banyak pendapat-pendapat yang disampaikan yang salah satunya sebagaimana pandangan Moleong menyebutkan “penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.³³

Jenis penelitian ini adalah studi deskriptif, studi deskriptif merupakan pencarian fakta yang tepat dalam mempelajari masalah-masalah yang terdapat di masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu dan proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu

³³ Moleong. J ,*Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Lexy 2014), hal 6.

fenomena. Maka tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupaun kelompok, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebenarnya sangat diperlukan dalam satu analisis agar mampu menganalisa kantung-kantung peneliti sehingga lebih mempermudah peneliti dalam menentukan metode dan sampai pada tahap pelaporan yang diinginkan sebagaimana rencana peneliti itu sendiri yang sudah di desain sedemikian rupa dapat mempermudah masuk ke zona substansi penelitian lapangan yang di inginkan.

Adapaun yang menjadi fokus penelitian ini pada Program Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Sabang. Penelitian yang di tuangkan dalam dimensi dan indikator sehingga menjadikan pemutusan pemikiran, pemahaman dan pendidikan diri yang dilakukan peneliti dilapangan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Dimensi dan Indikator Implementasi Program Keluarga Harapan

No	Dimensi	Indikator
1.	Implementasi	a. Perencanaan PKH b. Penetapan calon peserta PKH c. Penetapan keluarga penerima manfaat PKH d. Pertemuan awal dan validasi e. Penyaluran bantuan sosial PKH f. Verifikasi komitmen KPM PKH g. Pemutakhiran data

2.	Hambatan	a. SDM b. Sosialisasi
----	----------	--------------------------

Sumber: Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Sosial Kota Sabang, berdasarkan objek yang akan diteliti yaitu Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin, dapat mempermudah peneliti memperoleh keterangan atau data-data yang terkait dengan judul.

3.4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata tindakan, sumber data tertulis, foto, statistik.³⁴ Jenis data sumber data yang digunakan penelitian adalah data primer dan data sekunder sebagai data pendukung dalam perolehan hasil penelitian, namun untuk jelasnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer, sebagai kegiatan yang dilakukan penelitian untuk memperoleh data lapangan sesuai kebutuhan yang didasarkan atas hasil dari observasi langsung lapangan atau dimana lokasi penelitian dilakukan. Kebutuhan

³⁴ Ibid, metode *penelitian kualitatif*, hal. 157

penelitian dilakukan melalui wawancara dengan informan yang dianggap tahu mengenai masalah didalam penelitian.³⁵

2. Data sekunder

Data sekunder sebagai data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer yang bersumber dari buku, jurnal, laporan tahunan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder sebagai data yang tidak langsung diterima oleh peneliti. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data lewat dokumen atau wawancara dengan individu dalam lingkungan tempat penelitian maupun orang lain yang dianggap dapat memberi informasi bagi peneliti.³⁶

3.5. Informan Penelitian

Informan penelitian dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai alat yang dapat beraksi terhadap segala sesuatu dari lingkungan yang harus diperkirakannyabemakna atau tidak bagi penelitian.³⁷ Selain itu penelitian sebagai intrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Dengan demikian maka yang menjadi informan penelitian merupakan Kepala Dinas , Koordinator, Pendamping dan Masyarakat.

³⁵ Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*, (Bandung: ALFABETA 2012), hal. 308.

³⁶ Ibid, *memahami penelitian kualitatif*, hal. 308.

³⁷ Sugiyono, *metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&d*, (Badung: Alfabeta 2013), hal 25.

Informan yang dipilih dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah Informan
1.	Kepala Dinas	1 (satu) orang
2.	koordinator PKH	1 (satu) orang
3.	Pendamping PKH	1 (satu) orang
4.	Masyarakat penerima bantuan PKH Ibu hamil (1) Ibu yang mempunyai balita (1) Ibu yang mempunyai anak SD (1) Ibu yang Mempunyai anak SMP (1) Ibu yang mempunyai anak SMA (1)	5 (lima) orang
Jumlah		8 (delapan) orang

Sumber: Olahan Peneliti

Alasan peneliti memilih informan diatas untuk diwawancarai. Pemilihan informan didasari oleh pertimbangan bahwa peneliti menganggap informan sebagai yang lebih mengetahui masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu peneliti akan memilih Kepala Dinas, Koordintor PKH, Pendamping dan masyarakat penerima PKH. Diharapkan dengan adanya informan tersebut dapat mempermudah peneliti untuk mendapatkan informasi.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian dari awalan sumber data penelitian. Teknik pengumpulan data sangat penting dilakukan yang mana hal ini akan menjadi penentu bagaimana untuk mendapatkan data yang nyata. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.³⁸ Dalam metode ini observasi akan ditinjau dengan melihat langsung, mencatat menganalisis pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh anggota PKH.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan dan hipotesis penelitian.³⁹ Dalam wawancara peneliti bisa memberikan pertanyaan secara langsung kepada informan agar dapat menjawab pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin pada Dinas Sosial Kota Sabang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi analisis dokumen lebih mengarah pada bukti konkret dengan instrument ini kita diajak untuk menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian kita.⁴⁰ Metode ini dilakukan dengan

³⁸ Suprayanto, *Metodologi Ramalan Kuantitatif Untuk Perencanaan Ekonomidan Bisnis* (Jakarta: RienekaCipt, 2000), hal 27.

³⁹ Ibid, hal. 95.

⁴⁰ Ibid, hal. 95.

mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian, seperti dokumentasi berupa data dan foto dari Dinas Sosial Kota Sabang.

3.7. Teknik Analisa Data

Menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan atau verifikasi.⁴¹

1. Pengumpulan data, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dibantu dengan observasi lapangan terhadap objek kajian, dalam setiap penelitian ini untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya secara sistematis sesuai dengan kebutuhan atau target penelitian ini.
2. Reduksi data, yang dilakukan dengan cara meringkas, memilih dan mendasarkan pada apa saja yang dianggap berguna.
3. Penyajian data, penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi berdasarkan pemahaman.
4. Penarikan kesimpulan, kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan final mungkin tidak muncul kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana.⁴²

⁴¹ Helaluddin dan Henki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Sekolah Tinggi TheologiaJaffray, 2019), hal. 123-124

Data yang dikumpulkan tersebut diidentifikasi, diolah dan dianalisis, kemudian disusun ke dalam suatu bentuk karya ilmiah dengan menggunakan analisis kuantitatif yang bersifat tata cara dalam suatu penelitian dengan menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang di tanyakan secara tertulis maupun lisan, perilaku yang nyata dan suatu yang utuh. Walau demikian pada akhirnya kesimpulan akan didapatkan semakin jelas dan menyeluruh, halite setelah makna yang muncul tersebut kembali teruji kebenarannya dan keabsahannya melalui pemeriksaan buku-buku kepustakaan, catatan lapangan, konsultasi dengan pembibing. Penelitian kualitatif dimaksud untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa secara alami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum


Kantor Dinas Sosial Kota Sabang merupakan penggabungan 2 instansi pemerintah Kota Sabang, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Perempuan dan Perlindungan Anak (PMGPPPA). Dengan bergabungnya kedua instansi tersebut kedalam Dinas Sosial tentunya membuat pegawai dari kedua instansi juga bergabung. Kemajuan yang ditimbulkan dengan terbentuknya instansi tersebut semakin baik.

Gambar 4.1
Dinas Sosial Kota sabang



Sumber : Dokumentasi hasil observasi oleh peneliti tanggal 17 Oktober 2022
Dinas Sosial Kota sabang berada di Jl. H. AgussalimleMeulee,
Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.

Gambar. 4.2 UU
Letak Geografis Dinas Sosial Kota Sabang



Sumber : Google Maps

Gambar. 4.3
Profil Daerah Kota Sabang



Sumber : Google Maps

Kota Sabang merupakan salah satu Kota di Aceh, Indonesia. Kota ini berupa kepulauan di seberang utara pulau Sumatra dengan pulau Weh sebagai pulau terbesar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sabang 2022 memiliki luas wilayah Kota Sabang 122.1. Kota Sabang terbagai menjadi 2

kecamatan yaitu, kecamatan Sukakarya dan kecamatan Sukaja. Adapun total penduduk Kota Sabang pada 2022 sebanyak 42.559 jiwa.

4.1.1. Visi dan Misi Dinas Sosial

e. Visi


Terwujudnya pembangunan Kota Sabang yang mandiri, sejuk, tentram, yang berbasis wisata maritim dan berazaskan syariah dengan semangat kebersamaan ulama dan umara.

f. Misi

Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

4.1.2. Stuktur Organisasi

Gambar 4.4
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Sabang



4.1.3. Tugas dan Pokok

a. Tugas

1. Menjelaskan pembinaan administrasi dan ketatausahaan dinas
2. Melaksanakan tugas umum pemerintah dibidang
3. Pemberdayaan dan bantuan sosial
4. Melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pelayanan dan rehabilitas sosial
5. Melaksanakan tugas umum pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong
6. Melaksanakan tugas umum pemerintah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

b. Fungsi

1. Pembinaan dan pengadilan urusan administrasi dan ketatausahaan
2. Pembinaan dan pengadilan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
3. Pembinaan dan pengadilan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan dan bantuan sosial
4. Pembinaan dan pengadilan pelayanan umum dibidang pemberdayaan dan bantuan sosial, pelayanan dan rehabilitas sosial, pemberdayaan masyarakat dan gampong dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Pembinaan dan pengendalian kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan
6. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi atau lembaga terkait lainnya

dibidang pemberdayaan dan bantuan sosial, pelayanan dan rehabilitas sosial, pemberdayaan masyarakat dan gampong, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan nak

7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan
8. Pembinaan UPTD dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota dan/atau sekda sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Implementasi Program Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Sabang

Implementasi secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pak yang berwenang dan berkepentingan baik itu dari pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang akan dilakukan untuk melaksanakan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang akan ditetapkan memiliki tujuan dan target yang akan dicapai.

Tingkatan Implementasi dapat diukur dengan cara tingkat keberhasilannya dari tujuan kebijakan yang bersifat realitis dalam standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Pencapaian Implmentasi pada Program Keluarga Harapan bisa dilihat dengan upaya bagaimana pemberdayaan masyarakat itu dapat menjalin hubungan

kerjasama dengan aparatur pemerintah juga masyarakat, baik itu dalam keadaan individu ataupun dalam kelompok. Pemberdayaan yang di maksud adalah suatu prinsip yang membuat kehidupan masyarakat lebih sejahtera dari sebelumnya. Dengan demikian pencapaian suatu keberhasilan suatu program tidak tanggung jawab pemerintah semata melainkan keberhasilan program juga merupakan tanggung jawab masyarakat.

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin kunci utamanya adalah adanya hubungan kerjasama yang baik. Pada proses ini fungsi dari Program Keluarga Harapan merupakan suatu penghubung yang berperan untuk megubah kehidupan masyarakat yang kurang mampu agar dapat hidup layak maupun sejahtera hingga masa yang akan datang.

Pemahaman Program Keluarga Harapan adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat yang termasuk sebagai keluarga yang kurang mampu dengan tujuan unuk pencapaian program penanggulangan kemiskinan serta pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Pemahaman program dapat dilihat seberapa jauh pemahaman dari kelompok sasaran alam memahami program maupun terkait dengan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Implementasi Program keluarga Harapan di Kota Sabang dengan hadirnya Program Keluarga Harapan dapat membantu keluarga miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidup serta mampu memutuskan rantai kemiskinan. Pada pelaksanaannya Program Keluarga Harapan baru terlaksana

pada tahun 2012 untuk wilayah kota Sabang hingga sekarang. Pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai tahapan antara lain sebagai berikut :

A. Perencanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Perencanaan adalah menentukan kegiatan, program dan tujuan yang ingin di capai oleh organisasi, menentukan hal-hal yang harus dikerjakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tentukan serta cara-cara mengerjakannya. Perencanaan awal Program Keluarga Harapan di Kota Sabang yaitu dengan pertemuan awal merupakan kegiatan pendamping bertemu dengan Penerima Manfaat untuk pertama kalinya, kegiatan dalam penyusunan perencanaan pertemuan awal telah terencana secara jelas, baik dimulai dari menginformasikan Program keluarga Harapan dan mekanismenya, mengisi formulir klarifikasi data, memfasilitasi pemilihan ketua kelompok sebagai kunci koordinasi dan komunikasi dalam Program, memfasilitasi pembentukan kelompok peserta Program Keluarga Harapan, menjaskan jadwal kunjungan kefasilitas kesehatan bagi setiap peserta Program Keluarga Harapan kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang keluarga harapan pada pasal 33 menjelaskan tentang :

1. Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf a dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH;
2. Lokasi dan jumlah penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin;
3. Sumber data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikecualikan bagi :
 - a. Korban bencana alam
 - b. Korban bencana sosial dan

c. Komunitas adat terpencil⁴³

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut telah dijelaskan bentuk-bentuk Perencanaan program PKH dan telah sesuai dengan ketentuan menteri dengan tujuan memberikan manfaat kesejahteraan bagi fakir miskin, perencanaan ini merupakan awal dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi baik secara umum dan secara khusus berkaitan dengan visi misi dan program serta kegiatan pendukung pencapaian visi misi yang telah ditentukan. Mengenai perencanaan Program Keluarga Harapan (PKH) hal ini juga diperkuat dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Dinas Sosial Bapak Deka, beliau menyatakan :

“Dalam perencanaan yang berkaitan program pelaksanaan PKH kami berpedoman pada pedoman pelaksanaan PKH yang di mulai dari validasi penyaluran bantuan, pertemuan kelompok dan verifikasi. Validasi itu dilaksanakan satu kali dalam setahun, dimana validasi merupakan salah satu kewajiban pendamping di lapangan dalam menetapkan calon KPM tersebut berhak menerima bantuan PKH atau tidak.”⁴⁴

Hal ini juga dijelaskan oleh koordinator PKH Bapak Khalil beliau menyatakan:

“Kepesertaan PKH pada awalnya ditentukan berdasar data dari Badan Pusat Statistik sebagai pegangan informasi jumlah kemiskinan yang ada di setiap daerah dan data tersebut dikirimkan ke setiap gampong untuk di lakukan mengecek ulang dikarenakan PKH ini bantuan tunai bersyarat maka pendataanpesrta harus menyesuaikan dengan kriteria dan ketentuan dalam pedoman Program Keluarga Harapan.”⁴⁵

⁴³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Program keluarga Harapan

⁴⁴ Hasil wawancara dengan kepala Dinas Sosial Kota Sabang, pada tanggal 17 Oktober 2022. Pukul 09.00 di kantor Dinas Sosial Kota Sabang.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan coordinator PKH , pada tanggal 17 Oktober 2022. Pukul 09.30 dikantor Dinas Sosial Kota Sabang

Sebagaimana hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaanya berpedoman pada buku pedoman pelaksanaan PKH , untuk itu segala kegiatan mengenai pelaksanaan mengikuti rencana pelaksanaan yang ada pada pihak unit pelaksanaan, yang hanya melaksanakan kegiatan berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan. Berdasarkan observasi peneliti juga menemukan adanya implementasi program keluarga harapan dalam pemberdayaan masyarakat miskin oleh pemerintah sabang sehingga dengan adanya implementasi tersebut dapat memberikan dampak yang baik kepada masyarakat khususnya penerima PKH yang merupakan masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan, program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat Sabang. Berdasarkan pelaksanaan di lapangan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dengan kegiatan dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sabang dalam menunjang kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin di Kota Sabang.

Berdasarkan hasil paparan di atas peneliti menemukan adanya kesesuaian dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang mana Program tersebut menjadi salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat miskin Kota Sabang.

B. Penetapan calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Penetapan calon peserta PKH dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon KPM menurut daerah provinsi, daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Penetapan calon peserta PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI yang berpedoman dari

data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai Peraturan Menteri Sosial No 10/HUK/2013 tentang Mekanisme Pengguna Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Menjadi peserta PKH harus memenuhi syarat sebagai KPM yang memenuhi kualifikasi dengan memberlakukan persyaratan dalam penanggulangan kemiskinan. Kemudian calon KPM juga harus memiliki komponen-komponen yang ditetapkan PKH dengan kriteria komponen sebagai berikut:

- 1) Kriteria komponen kesehatan meliputi:
 - a) ibu hamil/menyusui; dan
 - b) anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 2) Kriteria komponen pendidikan meliputi:
 - a) anak SD/MI atau sederajat;
 - b) anak SMP/MTs atau sederajat;
 - c) anak SMA/MA atau sederajat; dan
 - d) anak usia enam sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- 3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
 - a) lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh tahun); dan
 - b) penyandang disabilitas berat.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu coordinator PKH di kantor Dinas Sosial Bapak Khalil mengatakan:

“Setelah data calon peserta KPM PKH ditentukan oleh pihak kementerian kemudian data tersebut dikirim ke kami, baru kami verifikasi di lapangan. Kami validasi untuk kebenaran kondisi ekonomi dan apakah memenuhi syarat yang ditentukan. Jika salah satu tidak ada maka tidak

termasuk peserta PKH walaupun dia termasuk miskin.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada dinas sosial Kota Sabang, merujuk kepada hasil wawancara diatas terdapat beberapa tahapan bagi peserta PKH sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga penerima PKH tepat sasaran, di kota Sabang sendiri sesuai dengan observasi peneliti, bantuan PKH sudah tepat sasaran sehingga di kota Sabang sendiri selama diberlakukannya PKH kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, kasus kemiskinan pun berkurang.

Menurut Ibu Nisa sebagai salah satu pendamping PKH calon peserta PKM

*“ini murni dari pihak pusat dan kami para pendamping hanya menjalani tugas sebagai pendamping di gampong”.*⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung kepada masyarakat penerima PKH, masyarakat sangat bersyukur adanya program PKH Karena program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi penerima PKH. Peneliti menilai adanya kesesuaian proses dilapangan dengan perencanaan program PKH oleh pemerintah.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Koordinator Bapak Khalil beliau menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki hak dalam menentukan jumlah dalam menetapkan peserta PKH hal itu murni dilakukan dari pemerintah pusat.

Sesuai denga yang dikatakan sebagai berikut:

“Untuk peserta kami tidak ada hak untuk memasukkan menjadi peserta karena kami hanya pengguna data. Jadi, awalnya data itu dari BPS kemudian langsung mengirim ke pusat. Kalaupun ada penambahan data

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Koordinator PKH, pada tanggal 17 Oktober 2022. Pukul 09.30 di kantor Dinas Sosial Kota Sabang

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Pendamping PKH, pada tanggal 19 Oktober 2022. Pukul 10.00 di kantor Dinas Sosial Kota Sabang

*pusat akan kirim ke kami jadi kami tidak ada terhubung ke sini (BPS), kami hanya pengguna data. Pihak BPS lembaga pendata langsung kirim data ke pusat dan pusat kirim ke koordinator daerah sebagai pengguna data”.*⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung sesuai dengan wawancara kepada pihak dinas sosial peneliti menemukan bahwasnyadidalam pelaksanaan dan pemilihan calon penerima bantuan Program keluarga Harapan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah karena data tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah pusat sehingga dalam penerimaan Program Keluarga Harapan tidak adanya kecurangan-kecurangan yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pernyataan ini juga didukung oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pasal 34 :

1. Penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf b dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH menurut daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.
2. Data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH.
3. Penetapan calon peserta PKH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.⁴⁹

Berdasarkan observasi yang dilakukan yang dilakukan peneliti secara langsung dilapangan peneliti menemukan adanya kesesuaianantara Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 dengan fakta yang terdapat dilapangan bahwasanya adanya pelaksanaan penetapan calon peserta untuk penerimaan Program Keluarga Harapan.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Koordinator PKH, pada tanggal 17 Oktober 2022. Pukul 09.30 di kantor Dinas Sosial Kota Sabang

⁴⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Program keluarga Harapan

C. Penetapan Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Penetapan peserta Program Keluarga Harapan ditentukan sejauh mana pemilihan peserta program itu tepat maupun sesuai dengan sasaran dari program yang telah ditentukan sebelumnya, keberhasilan suatu program akan sangat ditentukan dengan bagaimana penentuan penetapan yang tepat dan sesuai. Namun sebaliknya keberhasilan suatu program akan terhambat jika penetapan yang ditetapkan itu kurang tepat.

Program Keluarga Harapan pada umumnya memiliki tujuan utama yaitu untuk mengurangi kemiskinan terhadap masyarakat baik itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Sabang telah sesuai dengan tujuan dari Program Keluarga Harapan yaitu, membantu untuk keperluan pengeluaran biaya ekonomi masyarakat yang tergolong sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan serta dapat mewujudkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kota Sabang.

Penetapan peserta Program Keluarga Harapan menentukan pilihan dapat dilihat dari bagaimana penentuan pemilihan masyarakat yang tergolong tidak mampu atau yang memiliki katagori yang sesuai dengan syarat penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Oleh karena itu seorang koordinator dan pendamping haruslah orang yang berkualitas serta bisa menjalankan sepenuhnya tugas yang diberikan kepadanya dikarenakan pendamping PKH yang nantinya akan selalu berhubungan dengan masyarakat penerima bantuan PKH selama proses Program Keluarga Harapan dilaksanakan.

“Penetapan peserta program keluarga harapan yang akan menjadi peserta PKH ini dilakukan dan ditetapkan secara terpusat Kementerian Sosial data kemiskinan tiap-tiap daerah yang dijadikan pertimbangan penetapan peserta bersumber dari data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berdasarkan data tersebut kemudian Kementerian Sosial membuat undangan untuk diberikan kepada keluarga penerima manfaat melalui koordinator undangan tersebut masih dalam bentuk file yang kemudian di cetak oleh pihak administrasi PKH dan diberikan kepada masing-masing pendamping PKH.”⁵⁰

Hal ini dijelaskan juga oleh Ibu Anisa sebagai pendamping, sebagai berikut:

“Pendamping PKH melaporkan dan memberikan undangan ke kelurahan dan kemudian melalui kelurahan undangan diserahkan kepada perangkatgampong setelah undangan sampai ke gampong lalu perangkatgampong bersama pendamping PKH akan melakukan validasi data. Validasi data yang dilakukan oleh perangkatgampong bersama pendamping berupa kegiatan mininjaulangsug keadaan keluarga yang termasuk dalam data penetapan peserta hal ini bertujuan untuk memastikan apakah calon peserta yang terdaftar tersebut memang memiliki kondisi miskin.”⁵¹

Pernyataan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada Pasal 36 menjelaskan:

1. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d berdasarkan hasil validasi data calon penerima manfaat PKH dan hasil verifikasi komitmen dan pemutakhiran data.
2. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.⁵²

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwasanya penerima PKH merupakan keluarga kurang mampu, yang menjadi syarat utama sebagai penerima bantuan PKH dengan tujuan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mengubah kehidupan dan dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik dan penetapan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Koordinator PKH, pada tanggal 17 Oktober 2022. Pukul 09.00 di kantor Dinas Sosial Kota Sabang

⁵¹ Hasil wawancara dengan Pendamping PKH, pada tanggal 19 Oktober 2022. Pukul 10.30 di kantor Dinas Sosial Kota Sabang

⁵² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Program keluarga Harapan

peserta PKH berjalan sesuai dengan katagori yang telah ditetapkan oleh Kementrian Sosial, hal ini juga sesuai dengan fakta yang peneliti temukan dilapanganbawahsanya terdapat kesesuaian dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Sabang.

D. Pertemuan Awal dan Validasi

Validasi adalah suatu kegiatan untuk menetapkan keaslian data, pelaksanaan pertemuan awal dan validasi dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:

- a. Persiapan Pertemuan Awal (PA) dan Validasi
 1. Kegiatan pertemuan awal dapat dilaksanakan sekaligus untuk melakukan validasi data dengan mencocokkan data awal calon peserta PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan kriteria komponen PKH (eligible).
 2. Data awal calon KPM PKH. Data awal dikirimkan ke pendamping PKH melalui aplikasi e-PKH untuk dilaksanakan validasi.
 3. Pendamping sosial PKH melaksanakan persiapan Pertemuan Awal (PA) sebagai berikut:
 - Menentukan lokasi pertemuan awal berkoordinasi dengan camat/kepala desa setempat.
 - Mengundang unsur pejabat desa, kesehatan, pendidikan dan sektor terkait lainnya.
 - Membagikan Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA) kepada calon KPM PKH sesuai nama dan alamat yang tercantum.

- Mempersiapkan keperluan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan Pertemuan Awal.
- b. Pelaksanaan Pertemuan Awal dan Validasi Pada pelaksanaan Pertemuan Awal pendamping sosial melaksanakan dua hal yakni :
1. Sosialisasi Berikut hal-hal yang perlu disampaikan oleh pendamping sosial PKH pada kegiatan Pertemuan Awal : Menginformasikan tujuan PKH, Menjelaskan syarat (eligible) menjadi peserta PKH dan kelengkapan data pembukaan rekening bank, Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam program, Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH, Menjelaskan hak dan kewajiban KPM PKH, Penjelasan tentang jadwal penyaluran bantuan PKH, Penjelasan komitmen komponen kesehatan, komponen pendidikan dan komponen kesejahteraan sosial, Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program, dan Menjelaskan tentang penyaluran bantuan sosial PKH.⁵³

Agar calon Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan memiliki pemahaman tentang Program Keluarga Harapan dan kesiapan sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan, pendamping akan melakukan sosialisasi pada pertemuan awal. Kegiatan ini juga dapat digunakan sekaligus untuk melakukan validasi data dengan mencocokkan data awal calon peserta

⁵³

Pertemuan Awal dan Validasi, <https://www.pkhjepara.com/pertemuan-awal-dan-validasi/> (Diakses Pada Tanggal 24 Desember 2022)

Program Keluarga Harapan dengan bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan kriteria komponen Program Keluarga Harapan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan koordinator Program Keluarga Harapan Bapak Khalil mengatakan:

“Kalau sosialisai PKH ini pertama kali orang dapat data yang baru dikirm ke pusat. Misalkan ditambahi peserta di Kota Sabang 70 orang, ini akan kita undang disatu tempat entah itu di salah satu tempat peserta yang mendapatkan PKH, atau di rumah penerima manfaat kita kumpulkan. Tapi sebelum kita kumpulkan, sebelum diberikan undangan itu kita cek lagi ke gampong ini yang sudah mampu akan terlihat. Memang ternyata rumahnya beton, ada mobilnya, jadi ini tidak akan diberikan undangannya, langsung kita hapuskan dan kita laporkan ke pusat bahwa dia ini sudah mampu. Selanjutnya akan kita lakukan sosialisai dipengenalan tentang PKH. Prosesnya seperti itu, pertama kita panggil semua peserta yang baru masuk dalam PKH kita kumpulkan dalam satu tempat keemudian kita cocokan datanya. Data peserta baru kita cocokan datanya dengan data pusat kalau memang sudah sesuai maka akan kita validasi. Kita sosialisasikan PKH, kita sampaikan skema bantuannya, apa itu PKH, siapa yang berhak menerima.”⁵⁴

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya adanya proses validasi ulang yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sabang untuk menkonfirmasi ulang bahwa data penerima manfaat Program Keluarga Harapan sesuai dengan fakta yang terdapat dilapangan, hal ini disebabkan banyak terdapat ketidak sesuainya data dilapangan dengan yang dikirimkan dari pusat untuk Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan peneliti menemukan adanya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat, peneliti juga menemukan adanya penetapan langkah-langkah yang wajib di lakukan oleh penerima Program

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Koordinator PKH , pada tanggal 17 Oktober 2022. Pukul 09.30 di kantor Dinas Sosial Kota Sabang

Keluarga Harapan, Setelah langkah demi langkah pendataan penerima bantuan dana Program Keluarga Harapan sudah didapatkan oleh pihak Program Keluarga Harapan, langkah selanjutnya ialah penyaluran bantuan dana Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 35 ayat (1) menjelaskan :

“Validasi dan calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c merupakan pencocokan data awal calon penerima manfaat PKH dengan data awal calon penerima manfaat PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sesuai dengan kriteria komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5”⁵⁵

Merujuk kepada peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem validasi pada calon Penerima Manfaat telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 telah memperkuat bahwa pemerintah wajib melakukan kembali validasi data calon Penerima Manfaat sehingga tidak terdapat kecurangan dan permasalahan dimasa yang akan datang.

E. Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Penyaluran bantuan adalah dana bantuan PKH yang disalurkan dari rekening pemberian bantuan sosial ke rekening penerima bantuan sosial. Pencairan dana PKH dilakukan di ATM BSI atau Bank BSI. Pada tahun 2018 sudah dilahirkan ke Bank BSI, KPM telah menerima Kartu Keluarga Sejahtera yang fungsinya sama dengan ATM pada umumnya. KPM dapat mengambil uang bantuan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan intruksi pendamping.

⁵⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Program keluarga Harapan

Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator PKH Bapak Khalil sebagai berikut:

“Pada tahun 2018 ini penerima dana PKH tidak lagi melalui pos seperti yang sudah dijalankan selama ini pencairan dana PKH dialihkan melalui ATM dan pihak dari PKH bekerjasama dengan BANK untuk memudahkan penerima dalam peng

ambilan dana agar tidak terjadinya antrian saat pengambilan dana dan penerima bisa kapan saja mengambil dana tersebut.”⁵⁶

Hal ini juga di jelaskan oleh masyarakat penerima bantuan Ibu Yuni menyatakan bahwa:

“Selama dana bantuan beralih ke ATM kami tidak lagi harus mengantri saat pengambilan dana saat dana itu cair kami di beritahukan oleh pendamping bahwasanya dana sudah keluar dalam pengambilan dana kapan saja bisa karena tidak terjadwal lagi seperti di pos dulu.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peraturan baru yaitu peralihan pencairan dana yang semula diambil melalui kantor pos kini beralih ke ATM dengan mempermudah penerima bantuan dalam pengambilan dana.

Namun ada beberapa KPM yang menyalah gunakan dana tunai yang diberikan PKH dengan kondisi yang dialami peserta PKH saat kondisi kepala keluarga saat tidak bekerja atau menganggur sehingga dana tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarga

Hal ini di jelaskan oleh penerima bantuan PKH Ibu Marni menyatakan bahwa:

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Koordinator PKH, pada tanggal 17 Oktober 2022. Pukul 09.30 di kantor Dinas Sosial Kota Sabang

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Pendamping PKH, pada tanggal 19 Oktober 2022. Pukul 09.30 di kantor Dinas Sosial Kota Sabang

“Waktu pencairan dana untuk uangnya selain pakai kebutuhan anak-anak juga dipakai kebutuhan keluarga kalau bapaknya anak-anak lagi tidak ada kerja apa lagi bapak anak-anak kerja buruh kadang ada kadang tidak ada jadi uang tersebut untuk kebutuhan keluarga dulu.”⁵⁸

Hal ini juga di jelaskan oleh penerima bantuan Ibu Susi menyatakan bahwa

“Dana bantuan tidak hanya di pakai buat keperluan anak-anak sekolah tetapi juga buat kebutuhan sehari hari walaupun tidak mencukupi tapi alhamdulillah adanya bantuan ini sedikit membantu keluarga kami.”⁵⁹

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti setelah adanya wawancara secara langsung kepada penerima bantuan PKH, bahwa penerima bantuan tidak hanya menggunakan bantuan tersebut untuk kebutuhan pendidikan anak yang seharusnya sesuai dengan program tersebut sebagai bantuan pendidikan anak, tetapi bantuan tersebut digunakan pula untuk kebutuhan lain diluar ketentuan. Dana tersebut kerap digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua jika mereka terdesak saat tidak bekerja. Hal ini menurut pengakuan masyarakat terpaksa dilakukan karena kebutuhan hidup sehari-hari yang besar dan belum mampu dicukupi. Ini menjadi PR tersendiri bagi pemerintah bahwasanya masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan kesejahteraan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 37 menjelaskan :

1. Penyaluran bantuan sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan secara nontunai.
2. Besar manfaat, jumlah penerima dan lokasi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang mengenai pelaksanaan PKH.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Yuni sebagai masyarakat penerima PKH, pada tanggal 20 Oktober 2022. Pukul 15.00 dirumah KPM

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Susi sebagai masyarakat penerima PKH, pada tanggal 20 Oktober 2022. Pukul 15.30 dirumah KPM

3. Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam 1 tahun.⁶⁰

Merujuk kepada peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan pada calon Penerima Manfaat telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 telah memperkuat bahwa pemerintah wajib menyalurkan bantuan kepada Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan, hal ini juga sesuai dengan fakta yang terdapat dilapangan bahwa biasanya penyaluran bantuan Program keluarga Harapan sudah tepat sasaran.

F. Verifikasi Komitmen dengan PKH

Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.

a. Verifikasi komitmen:

1. Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH mensyaratkan pemenuhan Kewajiban terkait pemanfaatan layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan kesejahteraan sosial oleh KPM PKH. Untuk pemenuhan kewajiban tersebut pelaksana PKH harus memastikan seluruh anggota KPM terdaftar, hadir dan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
2. Verifikasi Komitmen bertujuan untuk memastikan seluruh anggota KPM PKH terdaftar, hadir dan mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan secara rutin sesuai dengan protokol kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

⁶⁰ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Program keluarga Harapan

3. Pelaksanaan entri data verifikasi komitmen dilakukan oleh pendamping setiap bulan melalui aplikasi e-PKH untuk mencatat kehadiran seluruh anggota KPM pada setiap kunjungan ke layanan kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan sosial.
4. Data hasil entri verifikasi komitmen menjadi salah satu dasar penyaluran, penangguhan, dan penghentian bantuan. Kegiatan verifikasi komitmen dapat dikecualikan apabila terjadi keadaan kahar (force majeure). Ketentuan lebih lanjut tercantum dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen.⁶¹

Verifikasi komitmen pada dasarnya bertujuan untuk memantau kehadiran anggota KPM PKH pada setiap komponen pendidikan, kesehatan dan sosial. Kepada pihak pelaksana pelayanan pendidikan dan kesehatan harus ikut aktif berkerjasama dalam hal ini. dikarenakan PKH sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat, mensyaratkan kepada PKM PKH dalam pemenuhan kewajiban terkait layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan kesejahteraan sosial bagi KPM PKH. Untuk pemenuhan kewajiban tersebut pelaksana PKH harus memastikan KPM terdaftar dan hadir pada layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018

Pasal 51 menjelaskan:

1. Verifikasi komitmen keluarga penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h merupakan kegiatan untuk memastikan anggota keluarga penerima manfaat PKH terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesejahteraan sosial.

⁶¹ Verifikasi Komitmen, <https://www.pkhjepara.com/verifikasi-komitmen/> (Diakses Pada Tanggal 24 Desember 2022)

2. Pelaksanaan verifikasi komitmen keluarga penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesejahteraan sosial.⁶²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Nisa sebagai pendamping, menjelaskan:

*"Kami kan setiap saat melakukan verifikasi data, apa bila ada perubahan baik pindah sekolah, meninggal, hamil, melahirkan dan lain-lainnya itu akan tetap kami update setiap saat. Maka kami akan turun setiap bulan kelapangan untuk sosialisasi data masalah PKH. Baik itu ke sekolah atau pun ke posyandu setiap Desa."*⁶³

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya pembaharuan data calon Penerima Program Keluarga Harapan setiap tahun oleh pemerintah kota sabang guna menjaga ketidaknya kecurangan sehingga tidak menimbulkan masalah dalam masyarakat.

Berdasarkan observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, peneliti menemukan adanya verifikasi data setiap bulan oleh pihak dinsa sabang untuk memastikan bahwa data tersebut akurat sehingga tidak adanya kecurangan-kecurangan yang dapat menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat. Hal ini menjadi salah satu bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.

G. Pemutakhiran Data

Pemutakhiran Data adalah proses perubahan terkini sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH. Maksud dan tujuan pemutakhiran data adalah untuk memperoleh kondisi terkini anggota KPM PKH. Data tersebut

⁶² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Program keluarga Harapan

⁶³ Hasil wawancara dengan Pendamping, pada tanggal 19 Oktober 2022. Pukul 11.00 di kantor Dina Sosial Kota Sabang

digunakan sebagai data dasar program perlindungan sosial. Khusus PKH, data tersebut digunakan untuk verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan. Pemutakhiran data bertujuan untuk memperoleh kondisi terkini anggota KPM PKH. Data tersebut akan digunakan sebagai data dasar program perlindungan sosial. Khusus PKH, data tersebut digunakan untuk verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan. Beberapa perubahan informasi dari KPM sebagai berikut:

1. Perubahan status KPM;
2. Perubahan nama pengurus dikarenakan meninggal, cerai, berurusan dengan hukum dan hilang ingatan;
3. Perubahan komponen kepesertaan;
4. Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses;
5. Perubahan fasilitas Pendidikan yang diakses;
6. Perubahan domisili KPM; dan
7. Perubahan data bantuan program komplementer.

Berdasarkan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang program Keluarga Harapan Pasal 52 menjelaskan :

1. Pemutakhiran data keluarga penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf I dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota keluarga penerima manfaat PKH.
2. Kegiatan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data.
3. Administrator pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan kegiatan pemutakhiran data melalui sistem informasi manajemen PKH.⁶⁴

Pelaksanaan pemutakhiran data dilakukan jika ada perubahan data yang dikirim pusat ke daerah. Data tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di daerah

⁶⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Program keluarga Harapan

makan akan dilakukan pemutakhiran data. Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Nisa sebagai pendamping PKH mengatakan bahwa:

“Setelah kita melakukan validasi dimana setelah terjun lapangan kita lihat kondisinya setelah kita kirimkan data mereka wajar apa engga. Kan menurut pusat yang tidak mampu tapi menurut kita mungkin mampu setelah turun lapangan. Jadinya setelah dikirimkan data dan kami cek ada beberapa yang memang sudah mampu. Kan ada juga yang seperti itu kan. Karena data ini yang dikirim pusat sudah lama entah tahun berapa. Kemudian yang dikirim pusat itu tidak mampu tapi kenyataannya mampu maka akan digraduasikan, datanya akan dikembalikan tidak dimutakhirkan. Mutakhir ini maksudnya kita isi data dengan jelas tetapi memang ada pilihannya yaitu KPM ini sudah sejahtera atau KPM ini belum sejahtera masih kurang mampu.”⁶⁵

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya graduasi data yang terjadi lapangan yang mana penerima manfaat mengundurkan diri dari Program Keluarga Harapan karena pihak yang terkait menganggap dirinya mampu dan tidak membutuhkan bantuan tersebut.

Berdasarkan observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan adanya penggunaan aplikasi mobile untuk mutakhir data guna mencatat kondisi terkini pada setiap kunjungan ke KPM. Hal ini dilakukan dinas sosial setelah adanya kejelasan yang jelas dilapangan sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat, karena pusat hanya memperoleh data dan tidak melihat secara langsung dilapangan, sehingga perlu adanya observasi langsung yang dilakukan pemerintah sabang sendiri untuk menunjang seberapa besar program tersebut sudah berjalan dan mampu mencapai target sesuai dengan kebutuhan masyarakat kurang mampu yang layak menerima PKH.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Pendamping, pada tanggal 19Oktober 2022. Pukul 11.3. di kantor Dinas Sosial Kota Sabang

H. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan bada yang terlibat dalam implementasi kebijakan seperti yang kemukakan George Edward III bahwa sturkturbiroktasi juga memiliki peran penting dalam proses implementasi. Maka peneliti pun melihat struktur birokrasi dalam proses implementasi PKH di Kota Sabang. Unit pelaksanaan PKH yang ada di Kota Sabang terdiri dari Kepala Dinas Sosial yang brtugas sebagai pengarah PKH, Ketua Koordinator Kota, Pendamping.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Khalil sebagai Koordinator PKH mengatakan bahwa:

“Disini kami tidak ada sangkut pautnya dengan proses penerimaan kepesertaan seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa BPS merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan peserta PKH.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas Dapat disimpulkan hasil bahwa sebagai koordinator Program Keluarga Harapan sekalipun tidak memiliki hak dalam pengambilan peserta Program Keluarga Harapan dalam pihak Program Keluarga Harapan hanya bertugas sebagai pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan memiliki tujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang terdapat diseluruh daerah Indonesia dalam hal ini selain dalam pemberian banuan tunai Program Keluarga Harapan juga melakukan pemberdayaan KPM yang berfokus pada pembekalan keterampilan yang berdasarkan P2K2 yaitu tentang cara mengasuh anak dengan baik, memberikan asupan gizi dan tentang mengatur ekonomi keluarga sehingga uang yang didapat digunakan secara cermat, Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan pendamping

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Koordinator PKH, pada tanggal 17 Oktober 2022. Pukul 10.00 di kantor Dinas Sosial Kota Sabang

Program Keluarga Harapan Ibu Nisa bahwasanya :

“P2K2 akan diadakan setiap pertemuan antara pendamping dan peserta Program Keluarga Harapan setiap kali pertemuan pendamping akan memberikan arahan dan masukan dalam pendidikan anak, makanan bergizi yang bagus untuk anak pertumbuhan anak dan kesehatan ibu hamil serta pendamping juga akan memberikan pembelajaran dalam pengelolaan keuangan dalam keluarga.”⁶⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti menemukan adanya pendamping Program Keluarga Harapan yang dapat memberikan sosialisasi berupa arahan dan masukan untuk para penerima bantuan Program Keluarga Harapan, hal ini juga didukung oleh adanya perubahan tingkat kemiskinan yang terjadi di sabang yang semakin menurun, Pada tahun 2022 di Kota Sabang mengalami penurunan kemiskinan penurunan kemiskinan ini dipengaruhi oleh adanya keberhasilan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Berikut data Program Keluarga Harapan pada tahun 2022:

Tabel 4.1

Rekapitulasi KPM PKH 2022

Tahapan Tahun 2022	Jumlah
Tahap I	1331
Tahap II	1297
Tahap III	1296

Sumber : Dinas Sosial Kota Sabang 2022

Data Program Keluarga Harapan Kota Sabang tahun 2022 data tersebut menunjukkan adanya kesejahteraan setelah adanya Program Keluarga Harapan

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Pendamping, pada tanggal 19 Oktober 2022. Pukul 11.00 di kantor Dinas Sosial Kota Sabang

Data tersebut juga menjelaskan adanya penurunan jumlah peserta Program Keluarga Harapan. Hal ini membuktikan bahwa Program Keluarga Harapan dapat mempengaruhi penurunan kemiskinan di Kota Sabang. Dengan adanya penurunan dari jumlah KPM di Kota Sabang dapat mensejahterakan sosial masyarakat.

4.2.3. Hambatan Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kota Sabang

Hambatan adalah suatu hal yang dapat menghalangi terlaksananya suatu program. Pada dasarnya terdapat dua kemungkinan munculnya hambatan, yaitu faktor internal tersebut dan faktor eksternal. Hambatan yang terjadi di dalam Implementasi ProramKeluarga Harapan di Kota Sabang pada pelaksanaan program tersebut sejak tahun 2012 hingga sekarang memiliki beberapa hambatan pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan, yang mana hambatannya yaitu :

A. Sumber Daya

Sumber daya manusia berkenaan dengan kecakapan dalam pelaksanaan kebijakan publik untuk membuat kebijakan secara efektif. Sumber daya merupakan peranan yang penting dalam implementasi kebijakan khususnya sumber daya.⁶⁸ Pendamping dan peserta merupakan dua komponen yang wajib dalam pengimplementasian pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Pedamping memiliki tugas wajib sebagai berikut:

⁶⁸ Tim Penyusun kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.ke 2 ed 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hal. 385.

1. Menyusun rencana kerja Program Keluarga Harapan diwilayah pendampingan dan disampaikan kepada koordinator Program Keluarga Harapan kecamatan dan koordinator Kab/Kota.
2. Melakukan sosialisasi Program Keluarga Harapan kepada aparat pemerintah tingkat kecamatan, desa, calon KPM Program Keluarga Harapan dan masyarakat umum.
3. Melakukan pertemuan awal dan validasi data calon KPM Program Keluarga Harapan. serta verifikasi komitmen kehadiran anggota KPM Program Keluarga Harapan.
4. Melakukan pemutakhiran data KPM Program Keluarga Harapan setiap terjadi perubahan.
5. Melakukan P2K2 bagi seluruh KPM Program Keluarga Harapan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Serta menyusun laporan pelaksanaan P2K2 dengan waktu yang telah ditetapkan.
6. Melakukan mediasi, fasilitasi, dan advokasi kepada KPM Program Keluarga Harapan untuk memperoleh bantuan sosial Program Keluarga Harapan dan bantuan program komplementer lainnya.
7. Memfasilitasi pemecahan isu, penanganan keluhan dan kasus yang berasal dari KPM Program Keluarga Harapan.
8. Menyediakan informasi terkait Program Keluarga Harapan berdasarkan permintaan dari Koordinator Kabupaten/Kota dan Pekerja Sosial Supervisor, Koordinator Wilayah, Koordinator Regional, dan/atau Direktorat JSK melalui Sim Program Keluarga Harapan atau media

komunikasi lainnya.

9. Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan/atau pemantapan yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial maupun oleh Dinas/Instansi Sosial Pelaksana Program Keluarga Harapan.
10. Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan program sesuai Pedoman Operasional Program Keluarga Harapan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Dalam kewajiban yang tertera diatas, peranan pendamping sangatlah penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Hal ini yang dirasakan pendamping KPM Program Keluarga Harapan, Seperti yang dikatakan Ibu Nisa sebagai pendamping Program Keluarga Harapan sebagai berikut:

“Hambatan yang kami rasakan dalam menghadapi ibu-ibu ini harus memiliki kesabaran dan ibu-ibu ini memiliki pemikirannya sendiri, memiliki aktivitas sehari-hari dalam pembagian waktu ibu-ibu ini masih kurang dalam pertemuan ada aja alasan yang membuat mereka tidak hadir jadi menurut kami hambatan yang dirasakan itu tadi.”⁶⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh Koordinator Program Keluarga Harapan Bapak Khalil sebagai berikut:

“Hambatan berada pada jadwal yang kami tentukan untuk pertemuan masih ada ibu-ibu yang tidak sempat hadir dalam pertemuan padahal jadwalnya kami buat hanya satu bulan sekali.”⁷⁰

Berdasarkan wawancara di atas yang di lakukan secara langsung oleh peneliti, peneliti menemukan adanya hambatan pada sumber daya manusia, menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti hambatan yang terjadi dilapangan adalah

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Pendamping PKH, pada tanggal 19 Oktober 2022. Pukul 11.00 di kantor Dinas Sosial Kota Sabang

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Koordinator PKH, pada tanggal 17Oktober 2022. Pukul 10.00

ketidak sesuaian jadwal yang dapat menghalang kegiatan yang dilakukan oleh KPM selaku pendamping KPM, didalam pelaksanaannya KPM sendiri memiliki kendala dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kinerja para KPM sehingga belum mampu melakukan sosialisasi secara keseluruhan kepada penerima Program Keluarga Harapan.

B. Sosialisasi

Sosialisasi adalah kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat di sampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta pada khususnya. Sosialisasi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan sosialisasi dilakukan dengan tatap muka antara pendamping Program Keluarga Harapan dan penerima Program Keluarga Harapan.

Dalam memsosialisasikan program keluarga harapan pendamping sosial melakukan strategi dalam pertemuan awal, sebelum adanya pertemuan awal dilaksanakan, para pendamping membagikan undangan dari kementerian sosial berupa surat undangan pertemuan awal (SUPA), masyarakat yang memperoleh surat tersebut merupakan orang yang termasuk kedalam kategori miskin.


Menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat penerima Program Keluarga Harapan Ibu Nuraini menyatakan sebagai berikut:

“Saya sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan merasa kurang dengan sosialisasi yang diberikan oleh pendamping kepada kami karena setiap pertemuan pendamping kurang dalam memberikan informasi mengenai Program Keluarga Harapan.”⁷¹

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ibu Nuraini sebagai masyarakat penerima PKH, pada tanggal 20 Oktober 2022. Pukul 16.00 di rumah penerima KPM

Berdasarkan wawancara diatas, peneliti menemukan adanya keluhan masyarakat kepada para pendamping Program Keluarga Harapan. karena di anggap lalai dalam memberikan sosialisasi, sosialisasi tersebut belum sepenuhnya disampaikan kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang mengeluh ketidak sampaian informasi. Hal ini sangat disayangkan sekali seharusnya pemerintah memberikan arahan kepada para pendamping Program Keluarga Harapan untuk dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh guna jalannya program Program Keluarga Harapan secara maksimal.

Dalam pengenalan program ini pendamping program keluarga harapan harus mencari tempat dan waktu yang sesuai dan mudah dijangkau masyarakat sehingga dapat memudahkan sosialisasi kepada penerima mamfaat bantuan Program Keluarga Harapan sehingga tidak terjadi mis komunikasi antara pendamping dengan penerima manfaat.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pihak dari Program Keluarga Harapan Kota Sabang tidak dilibatkan dalam proses seleksi penetapan peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Penyeleksian peserta Program Keluarga Harapan hanya dilakukan oleh pihak pusat, mereka hanya menjalankan sepenuhnya tugas yang telah ditetapkan dari pusat. Hasil dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Sabang banyak sekali KPM yang terbantu dalam peningkatan pendidikan dan kesadaran pentingnya kesehatan. Proses pelaksanaannya juga tergolong berhasil dilihat dari jumlah Program Keluarga Harapan yang ada di Kota Sabang berkurang karena sudah di graduasi mandiri.
2. Hambatan yang dirasakan oleh pendamping terdapat terdapat dalam waktu karena sebagian dari peserta KPM bekerja membantu suami dan memenuhi kebutuhan hidup.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dipaparkan sebelumnya dalam upaya meningkatkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut.

1. Proses pelaksanaan pemuthakiran data harus lebih ditingkatkan lagi. Hal ini

dilakukan dengan cara pendamping terjun langsung ke gampong untuk melihat kondisi rumah dan ekonomi calon KPM sebelum diberikan undangan Program Keluarga Harapan untuk memastikan bahwa tidak ada peserta yang mampu menjadi peserta Program Keluarga Harapan.

2. Dalam pertemuan KPM pendamping harus lebih mempertegaskan waktu yang diberikan untuk pertemuan KPM supaya peserta KPM dapat mengikutinya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahab, Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdul, Solichin, Wahab. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ali Khosman. 2015. *Indikator Kemiskinan dan Miklasi Orang Miskin*, Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB Dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dirjen Linjamsos. 2017. *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. Padang : Kementrian Sosial RI.
- Dr. Ramdhan, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian*, Ciptamedia Nusantara.
- Suharto, Edi. 2017. *Pendampingan sosial Dalam Pengembangan Masyarakat*.
- Edi, Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Guntur, Setiawan. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Inu Kencana syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintah*, Bandung: PustakaReka Cipta.
- M. Anvas, Oos. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di era Globalisasi*, Bandung: Alfabeta.
- Riza Risyanti, Rosmedi. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*, Sumedang: AlqapritJatinegoro.
- Saldana, J. *Qualitative Data Analisis*, USA: Sage Publication. Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Sri Kuncoro. Sri. 2009-2007. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, TingkatPengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan* , Jawa Timur.
- Sugiyono. 2012. *memahami penelitian kualitatif*, Bandung: ALFABETA 2012.
- Sugiyono. 2013. *metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Badung: Alfabeta.

Suprayanto. 2000. *Metodologi Ramalan Kuantitatif Untuk Perencanaan Ekonomidan Bisnis*, Jakarta: RienekaCipt.

Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternative, Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Jurnal :

Habibullah. 2011. Peran Pendamping Pada Program Keluarga Harapan di Kabupaten

Kerawang, *Jurnal Informasi*, Vol. 16, No 02.

Rani Isnani. 2018. *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Karang Rejo Kecamatan Negri Katon Kabupaten Pesawaran*, Skripsi, Universitas Lampung Fakultas Sosial dan Ilmu Politik.

Shella Yulia Rosalina, Yulia Shella. 2018. *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH Dalam Upaya pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Website :

BANSOS. 2022. *PKH Kota Sabang*.

BPS. 2022. *Penduduk Indonesia*. جامعة البر

BPS . 2022. *Penduduk Miskin Provinsi Aceh Kawasan Bebas Sabang 2020*.

Visualisasi Data. 2021. *Kependudukan-Kementrian Dalam Negeri*.

Pertemuan Awal dan Validasi, Diakses Pada Tanggal 24 Desember 2022
<https://www.pkhjepara.com/pertemuan-awal-dan-validasi/>

Verifikasi Komitmen, Diakses Pada Tanggal 24 Desember 2022
<https://www.pkhjepara.com/verifikasi-komitmen/>

Sumber Undang-Undang :

Kementrian sosial, Undang-undang No 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial*, diakses pada tanggal 06 juli 2020.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 *Tentang Program Keluarga Harapan*



Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: /Un.08/FISIP/Kp.07.6/04/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **07 April 2022**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 PERTAMA : Menunjuk Saudara :
 1. Dr. Hendra Syahputra, S.T., M.M. Sebagai pembimbing pertama
 2. Nasrul Hadi, S.E., MM. Sebagai pembimbing kedua
 Untuk membimbing skripsi :
 Nama : Sari Rahmayuni
 NIM : 180802116
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Sabang

KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 22 April 2022
 an, Rektor
 Dekan

 Ernita Dewi

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
Pemerintahan**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2036/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/08/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Dinas Sosial Kota Sabang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Sari Rahmayuni / 180802116**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Kota Bawah Barat Jurong Lhok Panglima Kota Sabang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Sabang**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Agustus 2022

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 20 Februari
2023

AR - RANIRY

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 3 : Keterangan Telah Melakukan Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA SABANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Jalan K.H. Agus Salim Nomor 10 Sabang Kode Pos 23521
 Telepon 0652-22582, Faximili 0652-22805, Email: dinsossabang@gmail.com

Nomor	: 460/1119/2022	Sabang, 10 Oktober 2022
Sifat	: Biasa	Kepada Yth,
Perihal	: Penelitian Ilmiah Mahasiswa	Bapak Wakil Dekan Bidang, Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri AR-RANIRY


Di
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh Nomor B-2036/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/08/2022 Tanggal 06 Agustus 2022 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka dengan ini kami menyampaikan kepada Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh bahwa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama	: SARI RAHMAYUNI
NIM	: 180802116
Semester	: IX
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Universitas	: Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh
Alamat	: Kecamatan Kota Bawah Barat Jurong Lhok Panglima Kota Sabang

Telah menyelesaikan Penelitian Ilmiah Mahasiswa di Kota Sabang.
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

KEPALA DINAS SOSIAL, PMG, PP DAN PA
 KOTA SABANG,

NAUFAL, S.STP., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19770918 199511 1 001

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara

Wawancara dengan Kepala Dinas, dan Koordinator PKH

1. Bagaimana menurut Bapak kondisi sosial ekonomi di Kota Sabang ?
2. Apa yang Bapak ketahui tentang PKH ?
3. Apakah bantuan PKH sudah tepat sasaran selama ini ?
4. Apakah setelah mendapatkan bantuan PKH masyarakat dapat memperoleh bantuan lainnya ?
5. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan bantuan PKH ?
6. Bagaimana cara mengatasi hambatan pada saat pelaksanaan bantuan PKH ?
7. Apakah pendamping memberitahu Bapak sebelum melakukan kegiatan pendampingan ?
8. Hambatan seperti apa yang pernah terjadi saat penyaluran bantuan PKH ?
9. Ada berapa pendamping PKH yang ada di kota Sabang ?

Wawancara dengan Pendamping PKH di Kota Sabang

1. Sudah berapa lama bapak bertugas menjadi pendamping PKH ?
2. Apakah sebagai pendamping PKH, Bapak sudah memahami dengan jelas PKH serta tugas-tugas pendampingan terhadap KPM PKH ? apakah Bapak bisa menjelaskan tugas-tugas tersebut ?
3. Apa saja kegiatan yang dilakukan selama menjadi pendamping ?
4. Persiapan seperti apa yang Bapak lakukan sebelum melaksanakan pendampingan kepada keluarga penerima bantuan PKH ?

5. Sebagai seorang pendamping PKH, apakah ada kendala yang dihadapi Bapak dan juga KPM yang di dampingi ?
6. Bagaimana cara anda untuk mengatasi kendala atau masalah yang terjadi pada saat kegiatan pendampingan ?
7. Apakah dalam pendampingan yang dilakukan, ada rentang waktu yang ditentukan untuk Bapak melaksanakan tugas pendampingan ?
8. Tujuan apa yang akan dicapai dalam pendampingan yang Bapak lakukan ?
9. Bentuk strategi seperti apa yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan atau apakah ada strategi yang Bapak lakukan agar masyarakat yang dulunya miskin menjadi lebih sejahtera ?
10. Apa saja factor pendukung dan penghambat dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh PKH ?
11. Bagaimana keadaan anggota PKH setelah menerima program pemberdayaan ?
12. Apakah menurut ibu PKH efektif untuk menurunkan kemiskinan ?
13. Bagaimana cara melihat tingkat keberhasilan anggota yang dilakukan oleh PKH ?

Wawancara dengan Anggota KPM PKH Kota Sabang

1. Sudah berapa lama ibu menjadi anggota PKH ?
2. Apakah yang ibu ketahui tentang PKH ?
3. Apakah ibu mendapat informasi mengenai PKH dari Pendamping ?
4. Apakah kegiatan yang dilakukan anggota saat mengadakan pertemuan rutin bulanan ?
5. Apakah setelah ada pertemuan rutin bulanan ibu mengerti tujuan, hak dan kewajiban sebagai peserta PKH ?
6. Apakah dana pencairan dilakukan tepat waktu ?
7. Digunakan untuk apakah dana bantuan yang ibu dapat dari PKH ?
8. Apakah dengan adanya PKH kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarga meningkat ?
9. Apakah manfaat nyata yang ibu rasakan sebagai anggota PKH ?
10. Apakah Ibu merasakan ada kendala pada saat penerimaan program bantuan tersebut ?
11. Apakah Ibu merasa dengan adanya pendamping dapat membantu untuk mempermudah segala urusan dalam mengikuti program PKH ?

Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian



Foto pertemuan dengan Bapak Kepala Dinas Sosial Kota sabang



Foto pertemuan dengan Koordinator PKH Kota Sabang



Foto pertemuan dengan pendamping PKH Kota Sabang



Foto pertemuan dengan masyarakat penerima PKH





Foto pertemuan dengan masyarakat penerima bantuan PKH



Foto pertemuan dengan masyarakat penerima bantuan PKH



Foto pertemuan dengan masyarakat penerima bantuan PKH



Foto pertemuan dengan masyarakat penerima bantuan PKH

Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****Identitas Diri**

Nama : Sari Rahmayuni
Tempat Tanggal Lahir: Sabang, 28 Mei 2000
Nomor Handphone : 085270777639
Alamat : Jurong Lhok Panglima, Kuta Barat, Sukakarya Kota
Sabang
Email : 180802116@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 2 Sabang
Sekolah Menengah Pertama : MTsN Sabang
Sekolah Menengah Atas : SMAN 1 Sabang

Sertifikasi

Ma'had Jamiah : 71 | 2020 | Ma'had Al-jami'ah

TOEFL : 370 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry

TOAFL : 403 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry

Komputer : A | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry

Magang : A | 2021 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, 30 November 2022

SARI RAHMAYUNI
NIM. 180802116

